

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengawasan Internal

Winda Wahyuni Sappali¹, Cris Kuntadi ² R. Luki Karunia³

¹Winda Wahyuni Sappali, Politeknik STIA LAN Jakarta, email: wsappali94@gmail.com

²Cris Kuntadi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

³R. Luki Karunia, Politeknik STIA LAN Jakarta, email, email: luki@stialan.ac.id

**Corresponding Author (Winda Wahyuni Sappali¹)*

Abstrak : Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian atau artikel ilmiah. Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variabel. Artikel ini mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pengendalian intern, studi literatur tentang perencanaan dan penganggaran keuangan negara. Abstrak memuat bagian-bagian sebagai berikut.

Tujuan - Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk membangun hipotesis pengaruh antara penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pengendalian intern untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Metode - Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif dan penelitian kepustakaan yang mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal-jurnal baik secara offline di perpustakaan maupun secara online.

Temuan - Hasil dari artikel tinjauan literatur ini adalah: 1) Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran; 2) Pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran; dan 3) Pengendalian internal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Keterbatasan/implikasi penelitian - Terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran selain perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pengendalian internal.

Implikasi praktis - Membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dan menemukan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran.

Orisinalitas/nilai tambah - Memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antara penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pengendalian intern.

Keyword: reformasi keuangan negara, korupsi, sistem akuntansi pemerintah, good governance, literatur review.

Latar Belakang Masalah

Fungsi penting pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara terlihat melalui perencanaan keuangan tahunan yang dijelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Halim A dan Kusufi (2018), anggaran merupakan dokumen estimasi kerja yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dalam ukuran moneter, dan mencerminkan pencapaian dalam periode tertentu dengan menggunakan data masa lalu sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja.

Menurut Suwarni (2018) masalah dalam anggaran pemerintah yang sering dihadapi adalah penyerapan anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir ini, belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan. Hal ini terjadi karena belanja yang lebih efektif pada akhir tahun daripada di awal tahun, sehingga terjadi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terhambat jika tidak diimbangi dengan penyerapan anggaran yang optimal.

Sesuai dengan peraturan No. 214/PMK.02/2017 yang menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator atas evaluasi kinerja. Penyerapan anggaran pada suatu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah merupakan indikator terhadap kinerja dan kemampuan suatu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan yang dimiliki. Penyerapan anggaran dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan suatu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penyerapan anggaran harus optimal, efisien, efektif dan berdampak pada masyarakat.

Perencanaan anggaran dilakukan sebelum melaksanakan penggunaan anggaran. Perencanaan merupakan pedoman untuk penganggaran yang berupa proses dalam menyusun rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam batas periode tertentu, Perencanaan anggaran yang tidak matang dapat memperlambat proses alokasi anggaran. Tingkat kematangan perencanaan anggaran menentukan tingkat keberhasilan rencana program dan kegiatan. Penelitian yang dilakukan oleh IH, D. S., Hizazi, A., & Wahyudi, I. (2023) menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022) juga mengemukakan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan Putri, A., & Herawati, N. (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan juga bahwa perencanaan anggaran memiliki hubungan yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi penyerapan anggaran.

Pengertian Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa terdapat dalam bagian belanja pada anggaran belanja. Dyna, D. R., Masnila, N., & Wahyudi, R., (2023) menemukan belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan dalam penyerapan anggaran. Kuntadi, C., & Nugroho, D. A., (2023) juga melakukan penelitian dengan hasil Pengadaan barang/jasa berpengaruh dalam penyerapan anggaran. Penelitian Delia, T., Djaddang, S., & Mulyadi, J. M. V. (2021) menemukan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi secara signifikan oleh proses Pengadaan barang/jasa.

Pengawasan internal merupakan kendali dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan daya serap anggaran. Mardiasmo (2009) mengemukakan pengawasan diperlukan pada tahap proses perencanaan anggaran sampai anggaran digunakan dan dievaluasi, sehingga pengawasan memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan dan sasaran anggaran. Astuti, I. A. M. R., Sadeli, D., & Hidayat, N., (2018) dalam penelitiannya menemukan hasil pengawasan intern secara stimulan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian Arief, H. (2023) tentang pengaruh pengawasan intern terhadap penyerapan anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan 3 (tiga) indikator

sebagai pengawasan internal yaitu Audit intern, Review intern dan Evaluasi intern dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara Audit intern, Review intern dan Evaluasi intern terhadap realisasi penyerapan anggaran, artinya bahwa ada perbedaan antara Audit intern.

Selain dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPKP di Jakarta, Rabu 14 Maret 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa perencanaan penggunaan anggaran perlu dioptimalakan. Dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pengawasan terhadap penggunaan anggaran memiliki peranan penting dalam memastikan peningkatan produktivitas pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu disampaikan juga bahwa pengawasan anggaran pemerintah berorientasi pada hasil, bukan hanya didasarkan pada prosedur. Diharapkan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat diubah berdasarkan orientasi hasil. Dengan demikian dapat diidentifikasi masalah yang menghambat penyerapan anggaran serta dapat diberikan evaluasi dan rekomendasi terkait masalah yang terjadi.

Selanjutnya dalam Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan tanggal 3 Juli 2023 Presiden Joko Widodo menegaskan agar belanja APBN dan APBN Tahun Anggaran 2023 fokus terhadap belanja barang dan modal dalam negeri. Hal ini disampaikan karena realisasi belanja negara dalam APBN semester I-2023 masih relatif rendah yakni Rp 1.254,7 triliun atau baru mencapai 41% dari pagu yang sebesar Rp 3.061,2 triliun, selain itu realisasi belanja pemerintah hingga semester I-2023 hanya tumbuh 0,9% dibandingkan dengan realisasi belanja semester I-2022. Jika dibandingkan dengan tren pertumbuhan belanja semester I di periode sebelumnya pertumbuhan belanja saat ini sangat rendah. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat adanya fenomena yang menunjukkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan pembahasan untuk mengetahui bagaimana perencanaan anggaran, Pengadaan barang/jasa, dan pengawasan internal terhadap penyerapan anggaran.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna Membangun Hipotesis Untuk Riset Selanjutnya Yaitu:

1. Apakah Perencanaan Anggaran Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran?
2. Apakah Pengadaan Barang/Jasa Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran?
3. Apakah Pengawasan Internal Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran?

Kajian Teori

Penyerapan Anggaran

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara/daerah (pusat/daerah) yang disetujui oleh DPR/DPRD. Peran anggaran (budget) cukup penting dalam aktifitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Di dalam siklus akuntansi sektor publik setelah proses penganggaran telah selesai dilakukan, selanjutnya anggaran direalisasikan, masyarakat mengenal hal ini dengan pencairan anggaran atau penyerapan anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode waktu tertentu (Delia, T., Djaddang, S., & Mulyadi, J. M. V., (2021). Dalam penelitian yang dilakukan Patiran, A., & Bonsapia, M., (2021) siklus anggaran dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan

anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahap penyerapan anggaran dimulai sejak Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR, selanjutnya untuk melaksanakan APBN diterbitkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN.

Kuncoro (2013) menyatakan penyerapan anggaran merupakan salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam organisasi sektor public penyerapan anggaran juga dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Delia, T., Djaddang, S., & Mulyadi, J. M. V., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi.

Berdasarkan penjelasan penyerapan anggaran di atas, dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran merupakan realisasi anggaran atau pencairan anggaran dalam kurun waktu atau periode tertentu. Penyerapan anggaran dapat juga dimaknai sebagai proporsi atau bagian anggaran yang telah dicairkan dalam satu tahun anggaran terhadap alokasi anggarannya. Penyerapan anggaran ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (IH, D. S., Hizazi, A., & Wahyudi, I., 2023), (Putri, A., & Herawati, N., 2022), (Kuntadi, C., & Rosdiana, D., 2022), (Kuntadi, C., & Nugroho, D. A., 2023) dan (Delia, T., Djaddang, S., & Mulyadi, J. M. V., 2021).

Perencanaan Anggaran

Menurut Robbins & Coulter (dalam Bastian, 2010), perencanaan (planning) merupakan suatu proses yang diawali dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga terwujudnya tujuan organisasi. Dengan demikian perencanaan merupakan proses dalam menentukan tujuan dengan menggunakan sumber daya tertentu. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) menyatakan perencanaan anggaran adalah rangkaian proses dalam menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Mardiasmo (2009) perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Perencanaan anggaran pada dasarnya merupakan proses menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan berdasarkan dari hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Perencanaan anggaran merupakan dasar yang krusial dalam menjelaskan secara detail rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi. Perencanaan anggaran yang baik akan memaksimalkan penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya

di antaranya adalah (Harahap, dkk, 2023), (Putri, A., & Herawati, N. 2022) dan (Kuntadi, C., & Rosdiana, D. 2022).

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan barang/jasa, menyatakan Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Alimuddin (2018) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah. Menyadur dari Arsana, I (2016) Pengadaan barang/jasa merupakan usaha pihak pengguna barang dan jasa dalam memperoleh atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkan melalui proses dan cara atau tahapan tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, kualitas, kuantitas dan kesepakatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa merupakan hal dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan Pengadaan barang/jasa adalah memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dan tepat waktu. Proporsi anggaran untuk pengadaan barang/jasa pemerintah cukup besar dan memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian, sehingga proporsi anggaran yang besar tersebut harus terserap secara optimal agar tidak hilang manfaat belanjanya dan tidak ada uang menganggur (*idle money*). Pengadaan barang/jasa sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Kuntadi, C., & Nugroho, D. A., 2023), (Dyna, D. R., Masnila, N., & Wahyudi, R. 2023) dan (Delia, T., Djaddang, S., & Mulyadi, J. M. V., 2021)

Pengawasan Internal

Zulkifli (2003) mendefinisikan pengawasan sebagai kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan dalam menentukan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan serta melakukan evaluasi bagi pelaksanaan yang tidak atau belum sesuai. Pengawasan diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengawasan merupakan sebuah konsep dari bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas atau berwenang kepada pihak yang di bawahnya. Pengawasan internal merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh internal pemerintah yang tidak terpisah dari instansi pemerintahan. Sutedi, A (2010) mengemukakan bahwa pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas internal organisasi yang tugasnya membantu fungsi pengawasan pimpinan dan menyusun laporan hasil pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui bahwa perencanaan yang disusun dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Alamsyah (1997) menyatakan tujuan pengawasan anggaran adalah untuk:

1. Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan
2. Menjaga agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang telah digariskan
3. Menjaga agar hasil pelaksanaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Sutedi, A (2010) pengawasan internal digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang ditetapkan sehingga hasil yang dicapai berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

pengawasan juga diperlukan untuk menjamin rencana yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Sutedi, A (2010) mengemukakan terdapat beberapa bentuk pengawasan, diantaranya pengawasan terkait keuangan negara, pengawasan terkait keuangan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan pemborosan anggaran. Dengan adanya pengawasan diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran negara dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengawasan internal sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Astuti, I. A. M. R., Sadeli, D., & Hidayat, N., 2018), dan Arief, H., (2023).

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1.	Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022)	Perencanaan anggaran, peraturan dan koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan.	Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran	Peraturan dan koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran
2.	IH, D. S., Hizazi, A., & Wahyudi, I. (2023)	Perencanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa, administrasi, komitmen organisasi, dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran	Perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran	Sumber daya manusia, administrasi, komitmen organisasi, dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran
3.	Putri, A., & Herawati, N. (2022)	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Bukittinggi	Perencanaan anggaran, memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran,	Pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran
4.	Kuntadi, C., & Nugroho, D. A. (2023)	Perencanaan anggaran, partisipasi anggaran, pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran	Perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran	Partisipasi anggaran, berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
5.	Dyna, D. R., Masnila, N., &	Variable belanja modal, belanja barang/jasa berpengaruh signifikan	Belanja barang/jasa berpengaruh signifikan	Variable belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan

	Wahyudi, R. (2023)	terhadap penyerapan anggaran, sedangkan belanja tak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan	terhadap penyerapan anggaran,	anggaran, sedangkan belanja tak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran
6.	Delia, T., Djaddang, S., & Mulyadi, J. M. V. (2021)	Penyerapan anggaran dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi Sumberdaya manusia, proses pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi	Penyerapan anggaran dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi proses pengadaan barang dan jasa	Penyerapan anggaran dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi Sumberdaya manusia, dan komitmen organisasi
7.	Astuti, I. A. M. R., Sadeli, D., & Hidayat, N. (2018)	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran	Perencanaan anggaran dan pengawasan intern secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran	Pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran
8.	Arief, H. (2023)	Pengaruh pengawasan intern terhadap penyerapan anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara: terdapat pengaruh yang signifikan antara audit intern, review intern dan evaluasi intern terhadap realisasi penyerapan anggaran	Terdapat pengaruh yang signifikan antara audit intern, review intern dan evaluasi intern terhadap realisasi penyerapan anggaran	-

Metode Penulisan

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (library research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara offline di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media daring lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiono, 2013). Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) mendefinisikan perencanaan anggaran sebagai rangkaian proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan anggaran adalah salah satu penentu dalam pengelolaan keuangan. Perencanaan anggaran dibuat untuk menjaga kesesuaian antara rencana dan tujuan yang berisikan kegiatan-kegiatan secara rinci dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia. Perencanaan anggaran yang tidak matang akan mempengaruhi penyerapan anggaran menjadi tidak optimal. Perencanaan anggaran dapat diartikan sebagai rancangan pengendali dan penentu arah suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan anggaran adalah kurang matangnya perencanaan sehingga akan mempengaruhi penyerapan anggaran (Furqana, S., & Handayani, D. F., 2022). Perencanaan anggaran menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pada dasarnya penyusunan anggaran adalah proses menyusun rencana pendapatan, belanja, dan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu periode tertentu.

Perencanaan yang tidak matang dalam menentukan anggaran berdampak pada program kerja, ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan program kerja yang akan dilaksanakan merupakan faktor penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Sirin, A., Indarto, I., & Saddewisasi, W. (2020) memberikan hasil bahwa penyerapan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Iqbal, M (2022) dan Kurniawan, W., Sutisman, E., Ermawati, Y., Pasolo, M. R., & Sumartono. (2020). Perencanaan anggaran yang matang dapat mempermudah implementasi pelaksanaan anggaran yang akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Oleh karena itu, semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan anggaran maka program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai.

2. Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran

Pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa dibiayai oleh APBN/APBD dengan melakukan beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi kebutuhan sampai dengan dilakukannya serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa merupakan proses utama dalam penyerapan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa membutuhkan waktu yang lama. Ketepatan waktu setiap proses menjadi faktor yang sangat penting agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan anggaran belanja dapat diserap sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahannya menjadi Perpres Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memberikan perintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan E-Procurement (E-Proc), yaitu proses pengadaan barang/jasa secara daring. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Sebelum diberlakukannya E-Proc, proses pengadaan barang/jasa memerlukan waktu yang lama dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terlambatnya penyerapan anggaran.

Yustika (2012) berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek dalam pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun. Salah satu aspek tersebut adalah lambatnya penyusunan perencanaan lelang yang menjadikan pelaksanaan lelang terlambat dimulai dan berakibat keterlambatan proses menyetorkan dokumen pengadaan ke unit layanan pengadaan (ULP), selain itu lelang juga memerlukan waktu karena terdapat beberapa proses teknis dan non teknis yang harus dijalankan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Permasalahan tersebut yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Rosiana, A., & Mahardika, A. S. (2021) menyimpulkan bahwa implementasi pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyani, R. D., Thoyib, M., & Armaini, R. (2022) dan Tofani, M. I., Hasan, A., & Nasrizal. (2020) yang menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

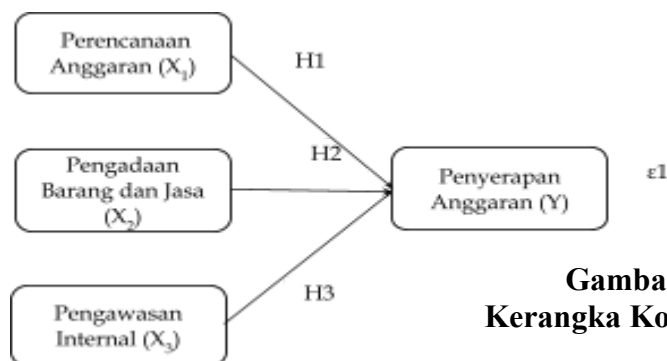
3. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Penyerapan Anggaran

Siklus penyerapan anggaran dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan. Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang kurang atau belum sesuai (Zulkifli, 2003). Proses pengawasan dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Pengawasan merupakan unsur yang diperlukan dalam menjamin keberhasilan suatu kegiatan atau program. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan atau program (Sinaga, E. J., 2016). Pengawasan internal yang terdiri dari pengawas internal organisasi dibentuk untuk mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan (Sutedi, A., 2010). Pengawasan internal merupakan kontrol dari seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan anggaran (Yustini, S., 2014).

Dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran, pengawasan yang dilakukan sejak proses perencanaan anggaran bertujuan untuk deteksi dini kegagalan dalam penyerapan anggaran.

Pengawasan internal pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak ada penyimpangan dan hambatan dalam proses pelaksanaan yang akan memberikan dampak pada penyerapan anggaran (Sutono, D. P. S., Respati, N. W., & Safrida, L., 2022). Selain itu pengawasan diperlukan untuk mengawasi proses penyerapan anggaran agar dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan menghindari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Hasil penelitian Ridani, M. A. (2015) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja dipengaruhi oleh pengawasan internal, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardana, I., et al (2016) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pengawasan internal terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan pengawasan internal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Selain variabel-variabel tersebut, terdapat beberapa variabel lain yang juga memengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya adalah:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia: (Ramopolii, J. V., Van Rate, P., & Maramis, J. B., 2022), (Fitriasuri, F., & Yuliani, R., 2022) dan (Irianto, I., 2022).
2. Komitmen Organisasi: (Fitriasuri, F., & Yuliani, R., 2022), (Lestari, L., & Yuliani, N. L., 2022) dan Setiadi, B., 2023).
3. Pelaksanaan anggaran: (Lestari, L., & Yuliani, N. L., 2022), (Nurchayati, N., & Nawatmi, S., 2022) dan (Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., and Adam, M., 2020).
4. Regulasi dan Kebijakan Anggaran: Sanjaya, (2018), (Kuntadi, C., & Rosdiana, D., 2022) dan Basri, Y. M., Larasati, A., & Oktari, V., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
2. Pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
3. Pengawasan internal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka saran yang dapat disampaikan pada artikel ini adalah masih banyak faktor lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran, selain dari perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan pengawasan internal pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut dan mendalam untuk mencari hal apa saja yang dapat menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran selain yang variabel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran dan regulasi dan kebijakan anggaran.

Konflik Kepentingan

Dalam menyusun artikel penelitian ini penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang factor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Referensi

- Alamsyah. 1997. Mekanisme Pengawasan Apbd Di Kabupaten Sleman. Tesis Program Pasca Sarjana Map Universitas Gajah Mada (Tidak Dipublikasikan)
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Deepublish: Yogyakarta
- Ardana, I. M. Y. A., Herawati, N. T., Ak, S., Atmadja, A. T., & Se, A. (2016). Pengaruh Komitmen Organisasi, Dokumen Pengadaan, Pengawasan Internal, dan Kompetensi SDM Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Pada SKPD Kabupaten Jembrana). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 4(1).
- Arief, H. (2023). Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara. JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan), 8(2), 183-194.
- Arsana, I. P. J. (2016). Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Deepublish.
- Astuti, I. A. M. R., Sadeli, D., & Hidayat, N. (2018). Antecedent Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan). Ekobisman: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen, 2(3), 220-239.
- Basri, Y. M., Larasati, A., & Oktari, V. (2022). Keterlambatan Penyerapan Anggaran Covid 19: Apakah Dipengaruhi Oleh Regulasi, Pelaksanaan Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi?. Jurnal Al-Iqtishad, 18(1), 117-132.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Cahyani, R. D., Thoyib, M., & Armaini, R. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Matriks Jurnal Sosial Sains, 4(1), 41–46. <https://doi.org/10.36418/Matriks.V4i1.129>
- Delia, T., Djaddang, S., & Mulyadi, J. M. V. (2021). Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi. Akurasi: Journal Of Accounting And Finance Studies, 4(1), 116-131.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., dan Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen, 17(2), 117–134.

- Fitriasuri, F., & Yuliani, R. (2022). Penyerapan Anggaran Berdasarkan Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 239-253.
- Furqana, S., & Handayani, D. F. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 513-529.
- Halim,A dan Muhammad,S,Kusufi. 2018. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Pemerintah Hingga Tempat Ibadah Jakarta: Salemba Empat.
- IH, D. S., Hizazi, A., & Wahyudi, I. (2023). Factors Influencing Budget Absorption In Jambi University Public Service Agency Work Unit. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 8(1), 59-73.
- Iqbal, M. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akun Nabelo*, 5(1), 747–764, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Irianto, I. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kuntadi, C., & Nugroho, D. A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(3), 332-337.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142-152.
- Lestari, L., & Yuliani, N. L. (2022, August). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja. In *Ummagelang Conference Series* (Pp. 648-663).
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nurchayati, N., & Nawatmi, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Universitas Negeri Semarang). *JMBI Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 9(3), 1285-1305.

- Patiran, A., & Bonsapia, M. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 188-210.
- Puluala, M. G. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 1(1), 1-9.
- Purwati, I., Arisyahidin, A., & Talkah, A. (2021). Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri. *Otonomi*, 21(2), 244-261.
- Putri, A., & Herawati, N. (2022). The Effect Of Budget Planning, Budget Implementation And Human Resources Competency On Budget Absorption In Bukittinggi City Regional Government. *Adpebi Science Series-Aicmest*.
- R., Masnila, N., & Wahyudi, R. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Dan Belanja Tak Terduga Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Bussman Journal: Indonesian Journal Of Business And Management*, 3(2), 676-697.
- Ramopolii, J. V., Van Rate, P., & Maramis, J. B. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 1409-1420.
- Ridani, M. A. (2015). Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Bulungan (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rosiana, A., & Mahardika, A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(2), 212–228.
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 261–274. Retrieved From <http://www.jpnn.com/>
- Sirin, A., Indarto, I., & Saddewisasi, W. (2020). Determinan Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderating Variable. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 147. <https://doi.org/10.26623/Jreb.V13i2.2690>
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 6(3).

- Setiadi, B. (2023). Pengaruh Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi (Kimfe)*, 2(1), 103-109.
- Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta,2013),h 51.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Indonesia: Sinar Grafika.
- Sutono, D. P. S., Respati, N. W., & Safrida, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Satker Pusat Di Daerah Lingkup Kemenlhk. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 135-144.
- Suwarni, D. E., And Farid Maruf, M. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Surabaya (Studi Pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). *Publika*, 6(5). <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.26740/Publika.V6n5.P%25p>
- Tofani, M. I., Hasan, A., & Nasrizal. (2020). Analysis Of The Factors That Affects The Budget Absorption In The Riau And Kepri Supreme Courts With Organisational Commitments As The Moderating Factor. *Bilancia: Jirnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 165–182
- Yustika, A. 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar*. Bayumedia Publishing: Malang
- Yustini, S. (2014). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderating.
- Zulkiflli, Amsyah. 2003. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama